

SKRIPSI
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polrestabes Makassar)



Oleh:

NUR IKBAL

04020200398

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Ikbal
Stambuk : 04020200398
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0522/H.05/FH-UMI/XII/2023
Judul Skripsi/ Penelitian : **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi di Polrestabes Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2024

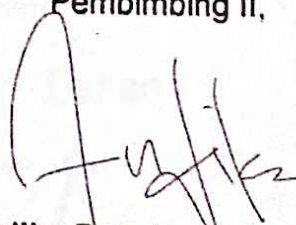
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs: 0313198111

Pembimbing II,



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPs: 104151363



Mengetahui,

Ketua bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H.
NIPs: 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Ikbal

NIM : 04020200398

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Diversi dalam penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Agustus 2024

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

NUR IKBAL

04020200398

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Selasa, Agustus 2024

dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

NIPs: 0313198111

Anggota



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.

NIPs: 104151363



Dekan

Prof. Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Ikbal
Stambuk : 04020200398
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Diversi dalam penanganan Tindak
Pidana yang dilakukan oleh Anak (studi di
Polrestabes Makassar).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2024



Nur Ikbal

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Diversi dalam penanganan
Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak
(Studi di Polrestabes Makassar)

Nama Mahasiswa : Nur Ikbal

Nim : 04020200398

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS
oleh

1. Prof. Dr. Hj. Hambali Thalib, SH.,MH.

(Pembimbing I)

2. Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.

(Pembimbing II)

3. Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, SH.,MH.

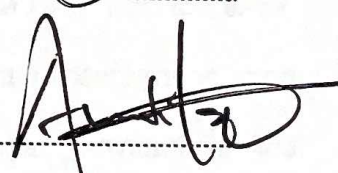
(Penguji I)

4. Dr. Sutiawati, SH.,MH.

(Pembimbing II)



()

()

()

()

(Pembimbing II)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan keberkah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Makassar)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulisan skripsi ini telah dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penyusun maupun bagi pembaca pada umumnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak terutama Ayah dan Ibu saya, Rustam dan Roslianti. yang selalu mendoakan, yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan semangat dan masukan sehingga penyusun selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya di Universitas Muslim Indonesia. Ucapan terimakasih terutama disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH Dan Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H. Dan Dr. Sutiawati, S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Jasmaniar, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajarkan disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis;

8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
9. Sahabat Muh. Ridwan Dan Patta Syawal serta sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

Kepada seluruh teman-teman dan pihak yang tak sempat Penulis sebut satu-persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Ikbal', with a horizontal line extending to the right.

Nur Ikbal

ABSTRAK

Nur Ikbal. 04020200398. dengan judul “Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Makassar)” dibawah bimbingan Bapak Hambali Thalib selaku ketua pembimbing dan Bapak Andika Prawira Buana selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan berfokus pada menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam kasus pidana anak telah sesuai fungsi dan tujuannya, yang mana tidak lain selain memberikan hak anak kepada pelaku tindak pidana anak. Namun Karena beberapa faktor seringkali diversi ini tidak digunakan secara maksimal.

Rekomendasi penelitian ini yaitu, untuk para penegak hukum meningkatkan pelatihan SPPA. Diharapkan kedepannya ada upaya pengurangan beban finansial pada korban dan pelaku dengan regulasi baru, serta meningkatkan sosialisasi hukum dan penyelarasan budaya dengan undang-undang diversi.

. Kata Kunci: Diversi Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak

ABSTRACT

Nur Ikbal. 04020200398. with the title “Implementation of Diversion in Handling Criminal Offenses Committed by Children (A Study at Polrestabes Makassar)” under the guidance of Mr. Hambali Thalib as the primary supervisor and Mr. Andika Prawira Buana as the co-supervisor.

This study aims to examine and analyze the implementation of diversion and the factors influencing its application within the juvenile justice system at Polrestabes Makassar.

The study employs empirical legal research methods, focusing on analyzing primary and secondary data using qualitative data analysis techniques.

The results indicate that the implementation of diversion in juvenile criminal cases has met its intended functions and objectives, which include upholding the rights of child offenders. However, due to several factors, diversion is often not utilized to its full potential.

The recommendations of this study are to enhance SPPA training for law enforcement, reduce financial burdens on victims and offenders through new regulations, and improve legal socialization and cultural alignment with diversion laws.

Keywords: Diversion in the Juvenile Criminal Justice System

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Terhadap Hukuman.....	9
1. Pengertian Diversi	9
2. Tujuan Diversi	11
B. Tinjauan Umum Terhadap Anak	15
1. Pengertian anak.....	15
2. Dasar Hukum Anak	16
C. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak	17
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	17
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	20
3. Komponen sistem peradilan pidana Anak	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis dan sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29

F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar	32
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Makassar.....	36
BAB V PENUTUP	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan.¹ Menurut ajaran agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci (fitrah) kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri².

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang

¹ Krisna & Liza Agnesta., (2018), "*Hukum Perlingan Anak*", YogYakarta: CV. Budi Utama, hlm.2

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³

Dalam karya tulis ini juga membahas tentang hukuman atau penjatuhan hukuman. Hal ini tentu juga diatur dalam Islam, Bahkan di zaman Rasulullah juga telah mengaplikasikan konsep hukuman ini yakni penjatuhan hukuman terhadap pengasingan dan pencabukan untuk Al-Ghamidiyah dan Azh-Zhahir yang telah melakukan Pemerkosaan⁴. Dalam Al-Qur'an ada dua dasar-dasar penjatuhan hukuman ialah :

1. Surat An-Nisa ayat 135

أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ الْوُلَدَيْنِ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُنُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوُّوا وَإِنْ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ أَلْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِهِمَا أُولَىٰ فَأَلَّهِ فَقِيرًا خَبِيرًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁵ (Q.S. An-Nisa, 4:135)

³ Amir Syarifuddin.(2014). *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 44.

⁴ Kristina. (2023, 20 Januari). Hukuman Rajam Pemerkosa di Zaman Rasulullah. *Detik Hikmah.com*

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, (2011), *Al- Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, hlm. 100.

2. Surat Shad ayat 26

إِنَّ َ اللَّهِ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَأَحْكُمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يُدَاوُدُ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوءُ بِمَا شَدِيدُ عَذَابٍ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

Terjemahannya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁶ (Q.S. Shad, 38:26)

Dari kedua ayat Al-Qur'an diatas umat islam menjadi salah satu dasar adanya hukuman atas segala kelakuan manusia yang mengarah ke dosa atau hal hal yang merugikan orang lain.

Dalam Islam, hukuman pidana anak diatur dengan sangat hati-hati, mengingat prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pidana anak dalam hukum Islam meliputi:

1. Usia Baligh: Dalam hukum Islam, seseorang dianggap sebagai dewasa dan bertanggung jawab secara hukum ketika mencapai usia baligh. Sebelum mencapai usia ini, anak-anak tidak dikenai hukuman pidana yang sama dengan orang dewasa. Umumnya, usia baligh ini berkisar pada usia 12-15 tahun, tergantung pada tanda-tanda biologis dan perkembangan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 454

2. Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Anak-anak yang belum baligh tidak dianggap bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka dalam konteks pidana. Mereka lebih ditangani dengan pendekatan pendidikan dan nasihat daripada hukuman formal. Prinsip utama adalah untuk membimbing mereka agar memahami dan menghindari perbuatan dosa.

3. Pendidikan dan Rehabilitasi: Islam lebih menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman fisik untuk anak-anak. Orang tua dan masyarakat diharapkan untuk mendidik dan membimbing anak-anak dengan kasih sayang dan teladan yang baik.

4. Hukuman untuk Pelanggaran yang Dilakukan Anak Baligh: Anak-anak yang telah mencapai usia baligh dapat dikenai hukuman jika mereka melakukan pelanggaran hukum syariah, tetapi pelaksanaan hukuman tetap harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Biasanya, hukuman akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan keadaan individu, dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

5. Pengaruh Lingkungan : Dalam konteks hukuman dan pendidikan anak, Islam juga memperhatikan pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan yang baik dan lingkungan yang sehat sangat penting untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, sistem pidana dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi, dengan penekanan pada pembelajaran dan perbaikan daripada hukuman semata.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak memiliki batasan usia yang berbeda-beda. Sebagai contoh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 47 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun ⁷. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang termasuk anak juga diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana⁹. Hal ini dikarenakan anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pada kasus ini, anak belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa. Secara paradigma model

⁷ M. Nasir Djamil, (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.34.

⁸ Satjipto Rahardjo, (1983), *"Masalah Penegakan Hukum"*, Bandung: Sinar Baru, hlm.24

⁹ Setya Wahyudi, (2011), *"Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9.

penanganan pidana anak yang berlaku menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak adalah restoratif justice, yaitu Pengupayaan diversifikasi atau proses penyelesaian perkara diluar sistem peradilan anak.

Hukum yang terkait dengan perbuatan pidana anak masih ada tumpang tindih aturan antara UU SPPA dan yang lainnya. Misalnya saja, Pengaturan diversifikasi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UU PA dikarenakan dalam pasal tersebut diatur mengenai perlindungan anak dari adanya kekerasan dan diskriminasi. Diversifikasi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA mestinya tidak hanya dibedakan menurut tindak pidananya saja yaitu hanya kategori tindak pidana ringan, semestinya anak pelaku tindak pidana dalam semua kategori tindak pidana dapat melakukan penyelesaian perkara secara diversifikasi. Penyelesaian perkara hendaknya memperhatikan kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana agar tidak mengalami trauma terhadap proses peradilan, namun pembatasan terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sebagai syarat untuk dapat melakukan penyelesaian secara diversifikasi termasuk ke dalam diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana. Diskriminasi tersebut mengakibatkan anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan ini banyak memberikan dampak negatif terhadap Anak seperti rasa trauma terhadap proses peradilan. Ketidaksinkronan antara Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dengan Pasal 1 Ayat (2) UUPA ini adalah

ketidaksinkronan secara horizontal, yaitu dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berada dalam stata urutan yang sama atau sejajar, maka peraturan yang ada dalam UU SPPA dan UUPA tidak boleh bertentangan. Oleh karenanya penulis akan mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah penulis, ialah:

1. Bagaimanakah penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan suatu pemahaman mengenai hukuman yang tepat bagi anak pada sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi elemen masyarakat dari semua kalangan akademisi untuk mengetahui tentang hukuman yang tepat bagi anak pada sistem peradilan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukuman

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “Diversi” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran –sion,-tions menjadi –si. Oleh karena itu kata Diversion di Indonesia menjadi diversi.¹⁰

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.¹¹ Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan

¹⁰ Marlina.(2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press, hlm.10 .

¹¹ M Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, hlm. 137

maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversifikasi yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹³

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi yaitu pengalihan

¹² *Ibid.*, hlm. 137.

¹³ Y.S. Desiandri. (2017). "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan"(Vol.5). jurnal hukum, Universitas Sumatera Utara.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴

2. Tujuan Diversi

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹⁵ Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua¹⁶. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.¹⁷

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut ¹⁸;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,

¹⁴ Pasal 1 angka (7) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Marlina, (2010). *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷ Wagiaty,(2017). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, hlm. 135

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut¹⁹:

- a. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolat dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.
- b. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non-yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh

¹⁹ Kusno Adi, (2009), *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, hlm. 110.

keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

- c. Mekanisme diversifikasi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.²⁰
- d. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversifikasi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversifikasi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversifikasi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

²¹ *Ibid.*, hlm. 111.

Relevansi antara diversi dengan tujuan pemidanaan bagi anak Nampak dalam hal-hal sebagai berikut ²²:

- a. Diversi sebagai pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali memberikan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah untuk dilupakan.

²² Sugita I.M.. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Prerspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hlm. 198

B. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian anak

Pengertian anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam hal ini, dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan istilah-istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk sehingga ukuran atau batas umurnya juga berbeda-beda.

Adapun yang dimaksud dengan anak, ialah mereka anak-anak yang masih berada dalam usia remaja. Walaupun di Indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian Undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu: ²³

- a. Kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain.

²³ *Ensiklopedia Islam*, (1999), PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, hlm. 112

Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.

b. Kecil tapi sudah *mumayyiz*, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah

kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.²⁴

Dalam hukum Islam, Anak yang *Mumayyiz* ialah yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia mengerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7(tujuh) tahun. Jadi kalau masih kurang dari tujuh maka anak itu hukumnya belum *Mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak malahan sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya.²⁵

2. Dasar Hukum Anak

Pasal 330 KUH Perdata, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan

²⁴ Zakariya Ahmad Al-Barry,(1997), *Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang:Jakarta, hlm. 113

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

seseorang.²⁶ Di sisi lain hukum pidana memberi batasan 16 sebagai usia dewasa.²⁷ Sementara Undang-Undang Kesejahteraan Anak menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak.²⁸

Begitu juga dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹ Kemudian dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

C. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁸ Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain³¹. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat–peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).³²

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya, Mardjono Reksodiputro yang berpendapat sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan

³¹ Joko Sriwidodo, (2020), *perkembangan system peradilan pidana*, Yogyakarta, hlm. 1

³² Ujang Saepul Majib, (2015), *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat* .Jurnal hukum. Universitas Pasudan. hlm. 32

permasyarakatan terpidana.³³ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. Dan menurut Muladi bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. ³⁵Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.³⁶ Serta pendapat Remington dan Ohlin yang mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi

³³ Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1

³⁴ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta:Jakarta, hlm. 1

³⁵ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 8-18

³⁶ *Ibid*, hlm., 4.

antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁷

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:³⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

³⁷ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lebih lanjut Muladi menyatakan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu ³⁹:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

³⁹ Fuller dalam Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Media Grup:Jakarta, hlm. 10

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Lebih lanjut Fuller menyatakan, bahwa kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu bukan hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan juga suatu yang tidak bisa disebut sistem hukum sama sekali. Sebagai sebuah sistem, maka sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid* hlm.3.

Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.⁴¹

3. Komponen sistem peradilan pidana Anak

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai, kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakkan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan *criminal*, maka *unsure* yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴¹ Joko Sriwidodo, (2020), *perkembangan system peradilan pidana*, Yogyakarta, hlm.1

Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.⁴²

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.⁴³

2. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

⁴² Undang undang no. 2 tahun 2002. Jo. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu ⁴⁴:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:⁴⁵

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

4. Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁶

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyaratan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan dibantu dengan bahan hukum berupa wawancara terhadap beberapa narasumber yang mengerti tentang Diversi dalam Sistem peradilan pidana anak yang menjadi objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Untuk melengkapi data-data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar tepatnya di Kantor Polrestabes Kota Makassar. Alasan menjadikan Polrestabes Makassar karena salah satu wilayah hukum terbesar di Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan diversifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan jenis penelitian hukum empiris, maka penting untuk

dilakukan penentuan populasi dan sampel. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seluruh individu yang memiliki kapasitas untuk dijadikan sumber informasi memperoleh data objek yang akan diteliti yaitu para petugas kepolisian yang bertugas di Polrestabes Kota Makassar Dan memiliki keterkaitan dengan kasus peradilan anak yang pernah terjadi di Polrestabes Kota Makassar. Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel, adapun sampel dalam penelitian ini ialah 3 orang penyidik pidana anak.

D. Jenis dan sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yaitu hukum empiris, maka data yang dibutuhkan untuk menganalisis rumusan masalah ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Teknik Wawancara (*interview*). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka (*unstruktur interview*) dan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang mendalam dilakukan sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dengan informan atau orang yang

diwawancarai dalam hal ini pihak terkait seperti penyidik di Polrestabes Kota Makassar maupun pihak terkait lainnya tanpa pedoman wawancara yang disusun secara terperinci (*check-list*) tetapi hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, selanjutnya dikembangkan oleh pewawancara dalam proses atau selama wawancara berlangsung.

2. Kuisisioner yaitu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup. Populasi pada penelitian ini adalah penyidik Polrestabes Makassar
3. Studi Pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis datum-datum yang telah diolah. Analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut, sedangkan data primer dianalisis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dalam bentuk tabulasi presentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase

f = Frekuensi

n = jumlah sampel

% = pembula

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.⁴⁷

Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012, Salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengembalikan kepada orang tua. Berkaitan dengan itu perlunya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat penting perlindungan anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

⁴⁷ Undang Undang No. 11 tahun 2012

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut⁴⁸:

1. Helps juveniles learn from mistake through early intervention
(membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin);
2. Repairs the harm caused to families, victims and the community
(memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
3. Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life
(Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
4. Equips and encourages juveniles to make responsible decisions
(melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
5. Creates mechanism to collect restitution for victims (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
6. Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect (memberikan

⁴⁸ Azmaneli. (2016). Penerapan diversi pada tahapan penyelidikan untuk mewujudkan perlindungan hukum untuk anak. Universitas Padjajaran, hlm. 19

tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);

7. Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
8. Reduces burden on court system and jails (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
9. Curbs juvenile crime (pengendalian kejahatan anak/remaja).⁴⁹

Dari manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidikan dapat lebih mengupayakan diversi. Upaya diversi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Proses diversi secara formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, yang bertujuan mencapai restorative justice salah satunya adalah musyawarah kelompok keluarga. Dengan demikian proses restoratif justice yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

yang berpengaruh dalam pengambilan suatu tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di Polrestabes Kota Makassar dalam penerpan diversi dalam kasus pidana anak pihak kepolisian tidak dapat menentukan sendiri suatu kasus dapat dilakukan diversi ataupun tidak karena membutuhkan beberapa pihak tambahan.

Sejalan dengan perkataan Briptu Muhammad Al Kusaeri tentang penerapan diversi di Polrestabes Makassar “Kami di Kepolisian Menilai dulu apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak masalah diversi ini, kami memerlukan banyak pihak seperti psikolog, keluarga korban, tokoh masyarakat dan sebagainya. Diversi ini juga hanya bisa dilakukan untuk ancaman pidana dibawah 7 tahun, kalau lebih dari itu tidak bersyarat juga untuk dilakukan diversi”⁵⁰.

Selain itu Penerapan Diversi di Polrestabes Makassar masih kurang hal ini dibuktikan dari data Kasus yang terdaftar Pidana anak di Polrestabes Makassar.

⁵⁰ Al Kusaeri. BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 18 Juli 2024

Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana	Upaya Diversi	Kasus Berhasil Diversi	Kasus Gagal Diversi
2021	98	48	45	3
2022	54	48	46	2
2023	42	42	39	3
Jumlah	194	138	130	8

Sumber Data: Polrestabes Makassar Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas penerapan Diversi Pada kasus Pidana Anak Kurang Maksimal karena beberapa faktor seperti faktor budaya, orangtua, sempitnya waktu perkara dan berbagai hal-lain.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polretabes Makassar, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara dengan Brigpol Rahmania sebagai Sat Reskrim Polrestabes Makassar di Polrtabes Makassar dapat disimpulkan bahwa hal yang menghambat proses pelaksanaan diversi, yaitu:

- a. Kasus yang diancam di atas 7 tahun dengan dakwaan tunggal;
- b. Para pihak tidak hadir dalam proses diversi yang telah dijadwalkan;

- c. Salah satu pihak tidak bersedia berdamai;
- d. Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial;
- e. Tidak tercapai kesepakatan para pihak utamanya anak sebagai pelaku dengan korban;
- f. Anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- g. Para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan hasil diversi;
- h. Pemahaman dan budaya masyarakat yang tidak mendukung.⁵¹

Dalam hal ini salah satu yang menghambat terjadinya penerapan diversi adalah faktor ekonomi dari pelaku maupun korban. Seringkali dalam beberapa kasus pidana anak merasa memiliki celah untuk menerima biaya kompensasi yang lebih besar sehingga terjadi penguntungan yang berlebih bagi korban. dalam kasus lain di Polrestabes Makassar biaya kompensasi yang diminta oleh korban walaupun relative kecil tidak dapat dipenuhi oleh keluarga pelaku karena faktor ekonomi yang condong menengah kebawah.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan efektivitas diversi. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang mempengaruhi penerapan diversi:

1. Sumber Daya Finansial:

Program diversi memerlukan dana untuk pelaksanaan, termasuk biaya pelatihan bagi petugas peradilan, penyediaan layanan konseling, dan

⁵¹ Rahmania. Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Wawancara. Makassar. 18 Juli 2024

program rehabilitasi. Ketersediaan anggaran yang memadai akan mempengaruhi sejauh mana program ini dapat dijalankan secara efektif.

2. Ketersediaan Layanan dan Program Rehabilitasi:

Diversi sering kali melibatkan berbagai layanan seperti bimbingan, terapi, dan pendidikan. Ketersediaan dan kualitas layanan ini tergantung pada alokasi dana. Wilayah dengan anggaran terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk mendukung anak-anak dalam proses diversi.

3. Pengaruh Ekonomi terhadap Keluarga:

Kondisi ekonomi keluarga anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana juga berperan. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam rencana diversi, seperti pembayaran restitusi atau biaya program rehabilitasi. Ini dapat memengaruhi keberhasilan diversi.

4. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pihak Terlibat:

Petugas peradilan, mediator, dan profesional lainnya perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai penerapan diversi. Biaya pelatihan ini dapat mempengaruhi kemampuan institusi untuk menerapkan program diversi secara konsisten dan efektif.

5. Penghematan Biaya dalam Sistem Peradilan:

Diversi dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana formal dengan mengurangi jumlah kasus yang diproses melalui pengadilan. Ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, yang dapat dialokasikan kembali untuk mendukung program diversi atau layanan sosial lainnya.

6. Kesenjangan Regional:

Terdapat kesenjangan ekonomi antara berbagai wilayah yang mempengaruhi implementasi diversi. Daerah dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk menerapkan program diversi dengan standar yang sama seperti daerah yang lebih maju secara ekonomi.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan dan keberhasilan diversi. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya investasi yang memadai dalam sumber daya, layanan, dan pelatihan yang mendukung program diversi.

2. Faktor Subtansi Hukum

Dalam perspektif substansi hukum, petunjuk teknis pelaksanaan diversi belum semuanya lengkap. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan cara membuat Pengaturan Pemerintah tentang diversi sebagaimana diatur dalam Pasal Ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga penting mengingat ada beberapa norma

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang multi tafsir, yaitu⁵²:

- a. siapa saja yang wajib hadir dalam diversi di setiap tingkatan, dan bagaimana jika diantara mereka tidak hadir, akankah menjadikan diversi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada kata “wajib”, sehingga secara terminologis dapat ditafsirkan “bisa”, bukan wajib. Apabila para pihak yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) ada yang tidak hadir apakah jika ada diversi kemudian diversinya dianggap batal demi hukum atau bagaimana. Apa sanksi bagi pihak yang diundang penegak hukum adalah diversi kemudian tidak hadir?
- b. Tidak ada norma yang mengatur cara diversi jika proses mengalami masa buntu (*deadlock*) dalam musyawarah. Apakah diversi tersebut langsung dianggap gagal atau ada alternatif lain, misalnya dengan pungutan suara. Namun bagaimana penentuan keberhasilannya, dan bagaimana persentase suara dari masing-masing pihak. Bagaimana ketentuan musyawarah yang berhasil dalam diversi, apakah semua pihak harus setuju dengan kesepakatan, atau jika ada yang tidak setuju diversi pihak-pihak tertentu sengaja menggagalkan diversi dengan tujuan agar anak dimasukkan ke proses peradilan pidana.

⁵² Sartika.(2022). Journal Lex Generalis: Penerapan Diversi Di Pengadilan Negeri Makassar. Jurnal Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Hlm.1078

- c. Tidak ada ketentuan tentang pengertian masyarakat
- d. Tidak ada ketentuan limitative tentang bentuk hasil kesepakatan.

Dalam pasal 11 hanya diatur “antara lain”. Apakah boleh dalam bentuk lain yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan mengenai diversi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

3. Faktor Budaya Hukum

Mengenai faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi penerapan Diversi yang mana suatu budaya hukum suatu masyarakat akan mempengaruhi pola pikir dari masyarakat yang bersangkutan dalam pengambilan sikap dan penerapan diversi. Seperti yang contoh dikemukakan oleh Briptu Abdul Basyir sebagai Sat Reskrim Polrestabes Makassar yaitu menyatakan bahwa dalam proses diversi yang melibatkan banyak pihak mulai dari korban, pelaku maupun orang tua/wali korban/pelaku, yang mana seringkali kesepakatan diversi tidak dapat tercapai dikarenakan pihak korban atau orang tua/wali dari korban mengajukan beberapa persyaratan dalam kesepakatan diversi yang seringkali persyaratan tersebut tidak dapat

dipenuhi oleh pelaku atau orang tua/wali pelaku, yang secara otomatis apabila persyaratan yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak maka upaya diversi dinyatakan tidak berhasil.⁵³ faktor budaya hukum yang diakui oleh salah satu orang tua anak menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan diversi khususnya di wilayah kota Makassar hal ini dikarenakan budaya hukum dari masyarakat yang ada di wilayah itu, terkait pula dengan adat istiadat yang hidup dan dipelihara didalam kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat cenderung beranggapan bahwa anak melakukan kejahatan wajib mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga upaya diversi dianggap tidak untuk dilaksanakan, hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam upaya penegak hukum dalam menyelenggarakan proses diversi. Maka dari itu sangat diperlukan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip diversi dan pemahaman hukum mengenai proses yang harus dilalui sehingga para penegak hukum dan masyarakat dapat bersinergi dalam menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perkara anak yang ada.

Faktor budaya hukum memainkan peran penting dalam penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Budaya hukum mencakup nilai, norma, dan praktik yang mengarahkan bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan

⁵³ Abdul Basyir. Sat Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar. 18 Juli 2024

ditegakkan dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor budaya hukum yang memengaruhi penerapan diversi:

1. Pandangan terhadap Hukum dan Keadilan:

Pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat memengaruhi penerimaan dan efektivitas diversi. Di masyarakat yang lebih mementingkan pendekatan retributif atau hukuman sebagai bentuk keadilan, penerapan diversi mungkin menghadapi resistensi. Sebaliknya, di masyarakat yang lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, diversi mungkin lebih diterima dan didukung.

2. Nilai-Nilai Sosial dan Budaya:

Nilai-nilai budaya lokal terkait dengan konsep tanggung jawab, pemulihan, dan penegakan hukum akan mempengaruhi bagaimana diversi diterima. Misalnya, budaya yang kuat pada nilai kekeluargaan dan komunitas mungkin lebih mendukung pendekatan yang mengutamakan penyelesaian di luar sistem peradilan formal.

3. Pengaruh Tradisi dan Adat:

Beberapa masyarakat memiliki sistem adat atau tradisi lokal yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Diversi harus dapat beradaptasi dengan sistem adat ini untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Misalnya, di beberapa budaya, penyelesaian konflik melalui mediasi adat dapat berintegrasi dengan proses diversi.

4. Persepsi Terhadap Anak dan Hukuman:

Budaya hukum juga mencakup pandangan terhadap status anak dan perlakuan mereka dalam sistem hukum. Di masyarakat yang memandang anak sebagai individu yang masih dalam proses pembelajaran dan perkembangan, pendekatan diversi yang berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan mungkin lebih diterima.

5. Keterlibatan Komunitas:

Keberhasilan diversi sering kali bergantung pada dukungan dan keterlibatan komunitas. Di masyarakat yang memiliki budaya partisipatif dan kolaboratif, penerapan diversi bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga sosial.

6. Pelatihan dan Kesadaran:

Kesadaran dan pemahaman tentang konsep diversi di kalangan pihak-pihak yang terlibat (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada. Pelatihan yang efektif dan pemahaman yang mendalam mengenai diversi akan meningkatkan penerapan yang konsisten dan adil.

7. Norma dan Praktik Hukum:

Praktik dan norma hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana dapat mempengaruhi bagaimana diversi diterapkan. Jika sistem hukum mengutamakan pendekatan formal dan prosedural, ini mungkin mempengaruhi fleksibilitas dalam penerapan diversi.

8. Kepemimpinan dan Dukungan Kebijakan:

Dukungan dari pemimpin hukum dan pembuat kebijakan juga penting.

Budaya hukum yang mendukung inovasi dan reformasi dalam sistem peradilan akan lebih memungkinkan penerapan diversifikasi secara efektif.

Secara keseluruhan, faktor budaya hukum berperan penting dalam membentuk bagaimana diversifikasi diterima, diterapkan dan diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana anak. Memahami dan menghormati budaya lokal serta menyesuaikan pendekatan diversifikasi dengan konteks budaya dapat meningkatkan keberhasilan dan efektivitas program ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan diversi dalam sistem peradilan anak oleh pihak kepolisian sebagai pihak pertama penanganan perkara di wilayah hukum Polrestabes Makassar masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian penggunaan diversi di Polrestabes Makassar. Dari 194 Kasus hanya 130 Kasus yang berhasil di diversi. Dari data tersebut menunjukkan rasio 67:100 Kasus yang menggunakan Diversi untuk penyelesaian kasusnya di 3 tahun terakhir.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di polrestabes Makassar dibagi atas tiga bagian yakni faktor ekonomi, faktor subtransi hukum, dan faktor budaya hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya adanya peningkatan pelatihan tentang SPPA terhadap para penengak hukum agar kepaahaman penengak hukum dengan Diversi tidak salah tafsir.
2. Sebaiknya untuk penggunaan finansial korban ataupun pelaku diminimalisir dengan adanya undang- undang baru yang mengatur hal tersebut, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang diversi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan begitupula dengan budaya pada

setiap daerah perlu adanya penyesuaian terkait budaya dan undang undang yang mengatur penerapan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, (2020), Al-Qur'an dan terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra

Literatur:

Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Araby, hlm. 609

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (1997), *Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm. 952

Amir Syarifuddin (2014), *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Kencana, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ensiklopedia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve:Jakarta.

Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Media Grup:Jakarta.

Ismail Muhammad Syah, (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Joko Sriwido, (2020), *perkembangan system peradilan pidana* : Yogyakarta.

Kartini, Kartono, (2005), *"Kenakalan Remaja"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Krisna & Liza Agnesta, (2018), *"Hukum Perlindungan Anak"*, Yogyakarta

Lilik Mulyadi, (2014), *"Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia"*, PT. Alumni:Bandung.

- Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maulana Hassan Wadong, (2000), *“Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia:Jakarta
- M. Faisal Salam, 2005, *“Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia”*, Mandar Maju, Bandung
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, (2015), *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, (1983), *Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8-18
- Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Rahmat Hakim, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Refika Aditama,Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF:Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Eksistensialisme Da Abolisionalisme)*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 1
- Satjipto Rahardjo, (1983), *“Masalah Penegakan Hukum”*, Bandung: Sinar Baru.
- Setya Wahyudi, (2011), *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

Ujang Saepul Majib, (2015), *Skripsi: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DI POLRES SUKABUMI KOTA BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2002 Jo SKEP NO.433/VII/2006.*, Bandung, hlm. 1-10

Wagiati Soetedjo, (2013), *"Hukum Pidana Anak"*, Bandung: Refika Adhitama.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, (1997), *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 110 - 111

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyaratan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN







**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0630/H.06/FH-UMI/V/2024

Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal

Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Polrestabes Makassar

Di-
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Nur Ikbal
Stambuk	: 040 2020 0398
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 27 Mei 2024

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104.10.1110/NIDN.0913066901